



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENANGANAN KELUHAN DAN PENGADUAN LANGSUNG

DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN



DINAS PENDIDIKAN KOTA TARAKAN

Nomor SOP	:	000.8.3.3/37/DISDIK/2024
Tanggal Pembuatan	:	3 JANUARI 2024
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Pengesahan	:	2 JANUARI 2024
Disahkan Oleh		Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan


TAMMIN TOHA, ST, M.Sc
NIP. 196901212007011022
Penanganan Keluhan dan Pengaduan Langsung

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
4. Perwali Kota Tarakan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas & Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan

Keterkaitan

- Peralatan/Perlengkapan**
1. Persyaratan pelayanan
 2. Perangkat komputer
 3. Printer

Peringatan

1. Persyaratan pelayanan tidak lengkap
1. Dinas Pendidikan Kota Tarakan

ALUR SOP PENANGANAN KELUHAN DAN PENGADUAN LANGSUNG

